



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat di RT.007/RW.003 Ling. Seratalaka, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, Selajutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT I.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SD, Beralamat di RT.007/RW.003 Ling. Seratalaka, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, Selajutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT II.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMP, Beralamat di RT.004/RW.002 Kel. Kolo Kec. Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat; Selajutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT III.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SD, Beralamat di RT.007/RW.002 Kel. Kolo Kec. Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat; Selajutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT IV.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SD, Beralamat di RT.007/RW.002

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima
Propinsi Nusa Tenggara Barat; Selajutnya disebut
sebagai pihak PENGGUGAT V.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT,
Beralamat di RT.001/RW.001 Dusun Sarae Desa
Kareke, Kec. Dompu Kab. Dompu Propinsi Nusa
Tenggara Barat; Selajutnya disebut sebagai pihak
PENGGUGAT VI.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT,
Pendidikan SMP, Beralamat di RT.002/RW.001
Dusun Sarae Desa Kareke, Kecamatan Dompu
Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Selajutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT VII

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT,
Pendidikan SMP, Beralamat di RT.011/RW.005 Ling.
Mada Kimbi, Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu
Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Selajutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT VIII

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
Harian, Beralamat di RT.008/RW.004 Desa Dore
Bara, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
Propinsi Nusa Tenggara Barat; Selajutnya disebut
sebagai pihak PENGGUGAT IX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani,
Pendidikan SD, Beralamat di RT.002/ RW.001 Dusun
Sarae Desa Kareke, Kecamatan Dompu Kabupaten
Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat, Selajutnya
dibut sebagai pihak PENGGUGAT X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Petani, Pendidikan SD, Beralamat di RT.002/
RW.001 Dusun Sarae Desa Kareke, Kecamatan
Dompu Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara

Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Selajutnya disebut sebagai pihak
PENGUGAT XI.

Pemohon 1 s.d 11 secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon, dan
dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa
kepada:

1. Gufran Muh, SH, C.I.L.,
2. Dahlan, SH
3. Azwar Anas, SH :

Ketiganya Adalah advokat yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT &
KONSULTAN HUKUM GUFRAN, SH., C.I.L & Partners. Beralamat di Jl.
Mawar No. 15 Lewisape Kelurahan Sarae Rasanae Barat Kota Bima
Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus 050/SKK-
PDT/GR/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021, yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Register Nomor
181/Sk.Khusus/2021/PA.Dp tertanggal 27 Oktober 2021;

m e l a w a n,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pengawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Dusun
Saka RT.007 / RW.002 Desa Manggeasi Kecamatan
Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan
SD, Pekerjaan URT, Beralamat di RT.003/RW.002,
lingk. Dorotoi I, Kel. Dorotangga Kecamatan Dompu
Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,
Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di RT.007/
RW.002, Lingk. Dorotoi II, Kelurahan Dorotangga
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Dalam hal

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan
Pegawai Honorer RSUD Dompu, Beralamat di

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/RW.003, Lingk. Dorotoi I, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kab. Dompu. Selanjutnya disebut sebagai pihak TURUT TERGUGAT II.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT.003/ RW.002, lingk. Dorotoi I, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai pihak TURUT TERGUGAT III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 02 November 2021 dengan register perkara Nomor 910/Pdt.G/2021/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dulu pernah hidup orang yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXlahir pada tanggal 07 Maret 1935 dan pada tahun yang sudah tidak diingat lagi terjadi pernikahan pertama antara almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXdengan almarhumah FATIMAH Binti A.Gani.
2. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1978, diperkuat dengan surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Nomor: 474.3/Kel. DT/001/2020 dan almarhumah FATIMAH Binti A.Gani meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1970 dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Nomor : 1420/2.2/2021.

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). SULAIMAN Bin ABDURRAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN

- 4). JURIATIN Binti M. TAYEB (Penggugat V)

- 5).XXXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat XI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu Kabupaten Dompu Nomor: 474.3/Kel.DT/001/2020 dan dari pernikahan tersebut melahirkan 4 orang anak yaitu :

- 1). XXXXX Binti XX(Tergugat II)
- 2). XXXXXBin XX(Tergugat I)
- 3). XXXXXAM Binti XX(Penggugat I)
- 4). ASIAH Binti XX(Penggugat II)

7. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhum FATIMAH serta almarhumah HASNAH Binti SUNA, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah tegalan atau tanah kebun terletak di So Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dengan luas $\pm 8.500 \text{ M}^2$ (85 are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah HM. Said Umar;
- Selatan : dengan tanah Ismail Abdollah;
- Timur : dengan tanah H. Said Mome;
- Barat : dulu berbatasan dengan tanah Sumardi/H.Ali dan sekarang dengan Jln Tembus Saka - Pelita Dompu.

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Obyek Perkara.

8. Bahwa tanah obyek Perkara tersebut diatas merupakan hak milik dari orang tua kandung dari para Penggugat menjadi warisan bagi para ahli warisnya yang sampai gugatan waris ini masuk pada Pengadilan Agama Dompu belum dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah FATIMAH Binti A.Gani serta almarhumah HASNAH Binti SUNA harta waris berupa tanah obyek perkara tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I sejak tahun 1984 diperkuat adanya surat ukur dari Kantor Badan Pertanahan

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu Nomor : 427 / 1984, Nomor Hak 350 dengan luas 8.900 M² (delapan ribu sembilan ratus meter persegi) dan telah terbitnya sertifikat atas nama XXXXXBin ABDURRAHMAN alis AHMAD Bin NURDIN (Tergugat I).

10. Bahwa XXXXXBin ABDURRAHMAN alias AHMAD (Tergugat I) dan XXXXX Bin ABDURRAHMAN alias AHMAD (Tergugat II) secara sepihak tanpa sepengetahuan para Penggugat telah menjual tanah obyek perkara kepada H. NASARULLAH, S.Ag. (Tergugat III) seluas 2.500 M² (25 are) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sekitar tahun 1998 dan sampai saat ini tanah obyek perkara dikuasai oleh Tergugat III, bahwa jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III tanah obyek perkara seluas lebih kurang 2.500 M² (25 are) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama XXXXXBin ABDURRAHMAN alias AHMAD (Tergugat I) dengan luas 8.900 M² (delapan ribu sembilan ratus meter persegi) setelah dilakukan pemecahan ternyata luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 830 atas nama XXXXXBin ABDURRAHMAN alias AHMAD (Tergugat I) seluruhnya 4.450 M² (empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 831 H. NASARULLAH, S.Ag. luas 4.450 M (empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi. Sudah ada selisi luas berdasarkan kesepakatan jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III,

11. Bahwa sekitar tahun 1986 tanah obyek perkara seluas lebih kurang 1.000 M² (10 are) telah dijual oleh XXXXXBin ABDURRAHMAN Alias AHMAD (Tergugat I) pada orang yang bernama H.M. SAID UMAR (Tergugat IV) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan adanya surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV, bahwa jual beli yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Tergugat IV tanah obyek perkara seluas lebih kurang 1000 M² (10 are) pada kenyataannya Tergugat IV menguasai dan menempati tanah obyek perkara seluas lebih kurang 4.450 M² (44,5 Are),

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanah obyek perkara tersebut pada tanggal 07-12-2013 dijual oleh Tergugat IV kepada orang yang bernama GUNAWAN (Turut Tergugat II) seluas lebih kurang 200 M² (2 are) dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Turut Tergugat II telah membangun rumah permanen diatas tanah obyek perkara. Tergugat IV juga membagi tanah obyek perkara kepada besannya yang bernama SULAIMAN YUSUF (Turut Tergugat III) seluas lebih kurang 250 M² (2,5 are). Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sangat merugikan para Penggugat karena tanah obyek perkara tersebut merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXyang belum dibagi kepada para ahli warisnya yang sah.

12. Bahwa selama ini para Penggugat sudah pernah membicarakan perihal pembagian harta warisan peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXsecara baik-baik dengan Tergugat I, II, III,IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut tidak direspon secara baik-baik, bahkan terakhir upaya penyelesaian secara jalan damai telah dilakukan oleh para Penggugat dengan para Tergugat sejak tahun 2021 melalui Kantor Desa Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sehingga para Tergugat melaporkan pada Polres Dompu, namun sampai sekarang belum tuntas dan tidak ada penyelesaian, sehingga para Penggugat sepakat untuk mengajukan gugatan waris ini kepada Pengadilan Agama Dompu.

13. Bahwa mengingat tanah obyek perkara masih tetap dibawah penguasaan Tergugat III, IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, maka hal ini menjadi fakta hukum yang menjadi rujukan utama bagi para Penggugat untuk mengajukan permohonan meletakan sita jaminan (Convevatoir beslaag) diatas tanah obyek perkara, karena para Penggugat khawatir selama proses hukum perkara a quo berlangsung, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sewaktu-waktu bisa dan atau leluasa untuk menggadaikan atau mengalihkan tanah obyek perkara kepada pihak lain sebagai salah

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu upaya untuk memperlemah gugatan a quo dan sita jaminan ini pula sangatlah penting dan beralasan hukum guna menghindari terjadinya gugatan yang illusoir.

14. Bahwa apabila gugatan a quo diterima atau dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon kiranya agar harta yang menjadi tanah obyek perkara tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris secara adil dan merata dalam bentuk natura. Namun kiranya harta tersebut dilelang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, lalu kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi kepada ahli waris berdasarkan kadar masing-masing dari seluruh ahli waris yang ada.

15. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak memiliki niat atau etika baik untuk membagi-bagi tanah obyek perkara secara baik-baik dan sukarela kepada para Penggugat, maka ketika gugatan a quo nantinya memiliki kekuatan hukum tetap, dan ternyata para Tergugat dan para Turut Tergugat atau pihak manapun yang ada hubungan dengan tanah obyek perkara tidak memiliki itikad baik untuk tunduk dan taat menjalankan isi putusan secara baik-baik dan sukarela, mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan agar pelaksanaan isi putusan a quo nantinya wajib dijalankan/dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan tenaga keamanan dalam hal ini POLRI/TNI.

16. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian yang adil dan bermartabat menurut hukum terhadap harta warisan tersebut diatas.

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya akan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka para Penggugat

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Agama Dompu kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan serta merta walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uit Vooerbar Bij Voorrad).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, para Penggugat memohon Kepada Pengadilan Agama Dompu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil para pihak baik para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam suatu persidangan dan berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1978, dan almarhumah FATIMAH Binti A.Gani meninggal dunia pada 16 Juli 1970 serta HASNAH Binti SUNA telah meninggal dunia pada 07 Juli 1998.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - a. seluruh anak-anak almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan istrinya almarhumah FATIMAH Binti A.Gani yang bernama :
 - ICE Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX(meninggal dunia) dan melahirkan 4 orang anak yang bernama :
 - 1) KARTINI Binti M.TAYEB (Meninggal dunia/Tumpu)
 - 2) RAODAH Binti M. TAYEB (Penggugat III)
 - 3) SITI SAFURAH Binti M. TAYEB (Penggugat IV)
 - 4) JURIATIN Binti M. TAYEB (Penggugat V)
 - SULAIMAN Bin XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX(meninggal dunia)
meninggalkan Istri dan 5 orang anak yang bernama :

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



- 1) SITI Binti TAYEB (Penggugat VI)
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat VII)
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat VIII)
- 4) XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat IX)
- 5) XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat X)
- 6) XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat XI)

b. Seluruh anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXdengan isterinya almarhumah HASNAH Binti SUNA
yang bernama :

- 1) XXXXX Binti
XXX(Tergugat II)
- 2) XXXXXBin XX(Tergugat
I)
- 3) XXXXXAM Binti
XXX(Penggugat I)
- 4) ASIAH Binti
XXX(Penggugat II:

Adalah Ahli Waris sah dan Ahli waris Pengganti dari Almarhum
ABDURRAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN.

4. Menyatakan hukum tanah obyek perkara
seluas lebih kurang 8.900 M² (delapan ribu sembilan ratus meter persegi)
terletak di di So Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu
Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah HM. Said Umar;
- Selatan : dengan tanah Ismail Abdollah;
- Timur : dengan tanah H. Said Mome;
- Barat : dulu berbatasan dengan tanah Sumardi/H.Ali
dan sekarang dengan Jln Tembus Saka - Pelita Dompu

Adalah sebagai harta warisan peninggalan dari alm. ABDURRAHMAN Alias
AHMAD Bin NURDIN.

5. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris
Pengganti alm. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXmenurut

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

6. Menetapkan menurut hukum bahwa pembagian harta-harta warisan penginggalan alm. ABDURRAHMAN Alias AHMAD Bin NURDIN.dibagi dalam bentuk natura, namun apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura. maka harta warisan tersebut harus dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian atau kadar masing-masing ahli waris.

7. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mengosongkan dan atau membongkar bangunan yang ada diatas tanah obyek perkara.

8. Menetapkan hukum sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek perkara.

9. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi.

10. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDER :

Atau putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Gufran Muh, SH, C.I.L.,

Dahlan, SH

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kedua kuasanya yang bernama Gufran Muh, SH, C.I.L. dan Dahlan, SH., sedangkan para Tergugat datang sendiri-sendiri kecuali Tergugat III yang diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator saudara Ihyaddin, S. Ag., M.H. tanggal 3 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembecaan gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya telah dilakukan revisi dengan mengajukan

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada sidang tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara sendiri-sendiri pada tanggal 27 Desember 2021, masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

Jawaban Tergugat I, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar dalam gugatan waris Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah saudara kandung ahli waris dari orang tua kami yang bernama almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah FATIMAH Binti A.GANI bertempat di Dusun Kareke Desa Kareke Kec. Dompu Kabupaten Dompu dan tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Urusan Nikah (KUA) Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan almarhumah HASNAH Binti SUNA pada tahun 1945 bertempat di Nggaro Kalo Karampa Amu Rasanggara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Dompu) dan telah meninggal pada tanggal 07 Juli 1998 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Nomor: 474.3/Kel. DT/001/2020.
2. Bahwa benar orang tua kandung almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX selain meninggalkan ahli waris Tergugat I. Tergugat II dan Penggugat I s/d Penggugat X, juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah tegalan atau tanah kebun terletak di So Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dengan luas + 8.900 M2 (89 are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah HM Said Umar,
 - Selatan : dengan tanah Ismail Abdollah;
 - Timur : dengan tanah H. Said Mome;
 - Barat : dulu berbatasan dengan tanah Sumardi/H.Ali dan sekarang dengan Jln Tembus Saka - Pelita Dompu.

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Yang sekarang disebut sebagai Tanah Obyek Perkara.

3. Bahwa benar Tergugat I sejak tahun 1984 dikuasai dan digarapnya secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lain telah mengukur dan mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik dibuktikan dengan adanya surat ukur dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor 427/1984, Nomor Hak 350 dengan luas 8.900 M2 (delapan ribu sembilan ratus meter persegi) dan telah terbitnya sertifikat atas nama XXXXXBin ABDURRAHMAN alis AHMAD Bin NURDIN (Tergugat 1).

2. Bahwa benar tanah obyek perkara sekarang ini, belum dibagi kepada semua ahli waris almarhum ABDURRAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN, bahwa benar tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lain (semua Penggugat) menjual tanah obyek sengketa pada orang yang bernama pada orang yang bernama H. M. SAID dengan luas lebih kurang 10 are sampai dengan sekarang belum dibuatkan surat jual beli sebagaimana aturan yang berlaku serta tanah obyek sengketa masih milik sah Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 830 tertanggal 08 Juni 2020, dan SPPT NOP. 52.05.020.014.020-0178.0 An. M.SALEH A.RAHMAN Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah obyek perkara kepada H. NASARULLAH, S.Ag. (Tergugat III) seluas 2.500 M2 (25 are) dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sekitar tahun 1998 dan sampai saat ini tanah obyek perkara dikuasai oleh Tergugat II, bahwa jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat II tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III tanah obyek perkara seluas lebih kurang 2.500 M2 (25 are) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama XXXXXBin ABDURRAHMAN alias AHMAD (Tergugat I dengan luas 8.900 MP (delapan ribu sembilan ratus meter persegi) setelah dilakukan pemecahan ternyata luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 830 atas nama XXXXXBin ABDURRAHMAN alias AHMAD (Tergugat I) seluruhnya 4.450 M2 (empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 831 atas nama H. NASARULLAH, S.Ag. luas 4450 M (empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi berdasarkan kesepakatan jual beli antara Tergugat 1, Tergugat I

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat IX. , selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menjual kepada orang yang bernama H. NASARULLAH, S.Ag. seluas lebih kurang 25 are. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris lain (Penggugat I s/d Penggugat X).

3. Bahwa pada saat mediasi didalam Pengadilan Agama Dompu dihadapan Mediator secara tegas saya mengakui bahwa tanah obyek perkara tersebut merupakan tanah kebun/tegalan peninggalan orang tua kami yang bernama almarhum ABDURRAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN. Dan mengakui telah menjual pada Tergugat III dan Tergugat IV hanya seluas lebih kurang 35 are, bukan menjual seluruh tanah obyek perkara pada mereka. Dalam sidang mediator tersebut kami meminta agar sisa tanah obyek perkara agar dibagi-bagi kepada para ahli waris lain, (Penggugat I s/d Penggugat I;

4. Bahwa Tergugat I tidak keberatan adanya permohonan dari para Penggugat untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan (Convevoir beslaag) diatas tanah obyek perkara, karena para Penggugat khawatir selama proses hukum perkara a quo berlangsung, Tergugat I, Tergugat IV, sewaktu-waktu bisa dan atau leluasa untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II menggadaikan atau mengalihkan tanah obyek perkara kepada pihak lain sebagai salah satu upaya untuk memperlemah gugatan a quo dan sita jaminan ini pula sangatlah penting dan beralasan hukum guna menghindari terjadinya gugatan yang illusoir.

5. Bahwa Tergugat I tidak keberatan seandainya oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon kiranya agar harta yang menjadi tanah obyek perkara seluruh luas sisa dari yang telah dijual kepada Tergugat III (luas 25 are) dan Tergugat IV (luas 10 are) dari total luas keseluruhan tanah sengketa yaitu lebih kurang 8.900 M2 (89 are) dibagi kepada seluruh ahli waris secara adil dan merata dalam bentuk natura. Namun kiranya harta tersebut dilelang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, lalu kemudia uang hasil pelelangan tersebut dibagi kepada ahli waris berdasarkan kadar masing-masing ahli waris yang ada

KESIMPULAN:

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon menyatakan secara hukum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXTelah menikah dengan almarhum FATIMAH
pada tahun 1933 bertempat di Dusun Kareke Desa Kareke Kecamatan
Dompu Kabupaten Dompu telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni
1978, dan almarhumah FATIMAH Binti A.Gani meninggal dunia pada 16 Juli
1970 serta sebagai istri Pertama, dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXmenikah kedua kalinya dengan HASNAH Binti
SUNA pada tahun 1945 bertempat di Nggaro Kalo Karampa Amu
Rasanggara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu (tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama Dompu) dan telah meninggal dunia pada 07 Juli 1998.

2. Menyatakan menurut hukum bahwa:

a). seluruh anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXdengan istrinya almarhumah FATIMAH Binti A.Gani yang bernama
Bahwa ICE Binti XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXmenikah
dengan seorang laki-laki yang bernama M. TAYEB pada tahun 1960
bertempat di RT.004 / RW.002 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota
Kota Bima dan telah meninggal dunia suaminya Almarhum M.TAYEB
pada tahun 1995 di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dan
istrinya ICE Binti ABDURRAHMAN meninggal pada tanggal 1
Desember tahun 2015 di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota
Bima (meninggal dunia) dan melahirkan 4 orang anak sebagai ahli
warisnya yang bernama :

1. KARTINI Binti M.TAYEB (Meninggal dunia/Tumpu)
2. RAODAH Binti M. TAYEB (Penggugat II)
3. SITI SAFURAH Binti M. TA YEB (Penggugat IV)
4. JURIATIN Binti M. TAYEB (Penggugat V)

- Bahwa SULAIMAN Bin XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXdan menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI Binti
TAYEB pada tahun 1973 bertempat di dusun Kareke Desa Kareke
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan tercatat pada kantor
Pencatatan Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



dan meninggalkan ahli waris seorang Istri dan 5 orang anak sebagai ahli waris yang bernama

1. SITI Binti TAYEB (Penggugat V)
2. XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat VI)
3. XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat VII)
4. XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat VIII)
5. XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat DX)
6. XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat X)

b). Seluruh anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dengan isterinya almarhumah HASNAH Binti SUNA yang bernama

- 1) XXXXX Binti XX(Tergugat II)
- 2) XXXXXBin XX(Tergugat I)
- 3) XXXXXam Binti XX(Penggugat I)
- 4) Asiah Binti XX(Penggugat II:

3. Memohon untuk menyatakan hukum tanah obyek perkara harta warisan peninggalan dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikuasa dan dimiliki oleh Tergugat I dengan alas hak Sertifikat Hak Milik dibuktikan dengan adanya surat ukur dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor: 427/ 1984, Nomor Hak 350 dengan luas 8.900 M2 (delapan ribu sembilan ratus meter persegi) dan telah terbitnya sertifikat atas nama XXXXXBin ABDURRAHMAN terletak di di So Seratalaka, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah HM. Said Umar;
- Selatan : dengan tanah Ismail Abdollah;
- Timur : dengan tanah H. Said Mome;
- Barat : dulu berbatasan dengan tanah Sumardi/H.Ali dan sekarang dengan Jln Tembus Saka - Pelita Dompu

4. Memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu untuk menetapkan bagian atau kadar masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti alm. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxmenurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku terhadap sisa luas tanah obyek sengketa dari tanah obyek sengketa yang telah dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV. (sebagai bahagian hak waris dari Tergugat I dan Tergugat I). Memohon untuk menetapkan hukum sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag)

5. terhadap tanah obyek perkara jangan sampai Tergugat III dan Tergugat IV menjual, menggadaikan dan atau memindahtangankan tanah obyek sengketa dari luas keseluruhan tanah obyek sengketa 8.900 m² (89 are) yang dikurangi dengan yang telah dijual kepada Tergugat III seluas lebih kurang 25 are dan yang telah dijual pada Tergugat IV dengan luas lebih kurang 10 are, sisa tanah obyek sengketa yang menjadi hak waris Penggugat I, II, II1, IV, V, VI, VI, VII, IX, dan X

Dan atau putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhana yang Maha Esa;

Jawaban Tergugat III, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Merujuk pada posita angka 7 gugatan para Penggugat yang telah mendalilkan bahwa batas sebelah barat tanah obyek sengketa adalah “dulu berbatasan dengan tanah Sumardi/H. Ali dan sekarang dengan Jalan Tembus Saka-Pelita Dompu”. Hal ini bermakna bahwa sebagian tanah obyek sengketa sebelah baratnya seluas ± 4 are saat ini telah dikuasai dan dijadikan Jalan Jurusan Saka-Pelita oleh Pemerintah Kabupaten Dompu sehingga menurut hemat Tergugat III bahwa Pemkab Dompu harus ikut digugat atau turut dijadikan pihak guna memperoleh kepastian hukum darimana atau dengan cara apa Pemkab Dompu mendapatkan tanah obyek sengketa yang telah dijadikan jalan jurusan Saka-Pelita, sebab Tergugat III tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa sesuai batas sebelah barat kepada siapapun dan oleh karenanya Tergugat III merasa dirugikan;

Bahwa, oleh karena PEMKAB DOMPU tidak ditarik sebagai Tergugat padahal mereka juga menguasai tanah obyek sengketa, maka gugatan yang diajukan

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak dan menjadikan tak terpenuhinya Formalitas dalam sebuah gugatan sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Rujukan : Yurisprudensi MA-RI No. 186/R/Pdt/1984, tertanggal 18 Desember 1984 jo yurisprudensi MA-RI No. 1125.K/Pdt/1984)

Gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur libel)

Didalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan apakah obyek sengketa merupakan Harta Bersama yang diperoleh antara almarhum ABDURRAHMAN BIN NURDIN dengan istri pertamanya almarhumah FATIMAH ataukah Harta Bersama yang diperoleh dengan istri keduanya yang bernama HASNAH BINTI SUNA ?, sebab didalam posita angka 7 gugatan aquo para Penggugat menjelaskan / mendalilkan :

“ **Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdan almarhumah FATIMAH serta almarhumah HASNAH BINTI SUNA juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah tegalan atau tanah kebun terletak di So Seratalaka Kelurahan Dorotangga, dan seterusnya...**”

Bahwa penjelasan tentang status Hak Harta Bersama sangat penting bagi mereka para ahli waris tersebut baik dari para Penggugat maupun dari Tergugat I dan Tergugat II yang dikemudian hari apabila perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Agama Dompu, mereka akan memperoleh selain separoh bagian dari hak Bapaknya (Abdurrahman Bin Nurdin) yang akan dibagi kepada seluruh Ahli Waris xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdan mereka para Ahli Waris yang lain yang beda Ibu akan mendapat separoh bagian lagi dari Hak Ibunya yang akan dibagi kepada seluruh Ahli Waris dari anak yang dilahirkan Ibu Kandungnya itu. (dengan istri yang mana harta bersama itu diperoleh Penetapan hak waris dari istri-istri yang berbeda ini sesuai dengan yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.), seperti yang kami kutip dibawah ini:

Pasal 94

Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pengadilan Agama Dompu Tidak Berwenang mengadili perkara A quo (Kewenangan Absolut)

1. Pada Posita nomor 10 gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III seluas 2.500 M2 dari jumlah tanah seluas 8.900 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 830 atas nama Tergugat I (XxxxxAbdurrahman), namun setelah dilakukan pemecahan sertifikat ternyata luas tanah dalam Sertifikat Nomor 831 atas nama H. Nasrullah (Tergugat III) adalah seluas 4.450 M2, hal ini jelas terdapat selisih luas berdasarkan kesepakatan jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III. (Vide : Mohon meneliti posita 10 gugatan a quo)

Bahwa oleh karena telah terjadi sengketa luas jual beli maka untuk memperoleh kepastian hukum tentang luas sebenarnya yang telah dijual kepada Tergugat III maka harus diuji terlebih dahulu di Peradilan Umum dalam hal ini Yurisdiksi Pengadilan Negeri Dompu karena Tergugat III membeli tanah obyek sengketa seluas 4.450 M2 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dengan Tergugat I dihadapan PPAT Sementara Drs.

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM ALI, Wilayah Kec. Dompu, Nomor : 60/Dompu/2003 tanggal 15 Juni 2003, dan atas dasar AJB itu telah pula diterbitkan sertifikat Nomor 831 oleh Kantor Pertanahan Dompu (Turut Tergugat I);

Hal yang demikian sesuai dengan bunyi Pasal 50 Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan “**Dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Milik atau Keperdataan lain dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus obyek yang menjadi obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum**”

2. Bahwa didalam Posita nomor 1 dan nomor 6 gugatan para penggugat telah mendalilkan pernikahan ABDURRAHMAN dengan Istri Pertama bernama FATIMAH BINTI A. GANI dan Istri Keduanya bernama HASNAH BINTI SUNA, adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA Kec. Dompu dan KUA Kec. Woja artinya pernikahan tersebut hanya sah secara menurut syariat Islam tetapi tidak menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ataupun peraturan lain yang berlaku tentang perkawinan.

Bahwa di **Dalam Petitum** gugatan para Penggugat pun tidak meminta Menyatakan Sah Pernikahan antara Abdurrahman dengan kedua orang istrinya tersebut;

Berdasarkan bunyi Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, mengatur tata cara perkawinan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam **Kompilasi Hukum Islam** juga mengatur tentang perkawinan seperti bunyi pasal dibawah ini :

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Bahwa apabila pernikahan keduanya tidak dilakukan secara tercatat menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 atau peraturan yang lain yang berlaku tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama Bima tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Dompu.

Bahwa sejalan dengan dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang telah diamanatkan didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan,

“Bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”, dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menangani perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan Sela dengan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard):

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



2. Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi diatas mohon kiranya dianggap terurai kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa benar tanah obyek sengketa dibeli dari Tergugat I, jual beli ketika itu bukan berdasarkan luas menurut hitungan are tetapi jual beli kavling berdasarkan batas-batas sesuai tanda batas dari pohon kayu yang masih ada dan masih hidup sampai sekarang ini, ketika itu Tergugat I sendiri yang menunjukkan batas-batasnya, dan sejak itu pula Tergugat III menguasainya sampai diajukan gugatan ini;

4. Bahwa tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat I (XXXXXAbdurrahman) adalah tanah yang dahulunya telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 830 atas nama XXXXXABDURRAHMAN, dan pengakuan Tergugat I dahulu bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah pribadi yang berasal dari tanah negara bukan tanah warisan;

5. Bahwa kemudian pada tahun 2003 dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT Sementara DRS. MUSTAKIM ALI, Wilayah Kecamatan Dompu, Nomor : 60/Dompu/2003 tanggal 15 Juni 2003, dan **berdasarkan Akta Jual Beli tersebut dilakukanlah pemecahan sertifikat tanah obyek sengketa dengan Nomor 831/2003/Doro tangga dari atas nama Tergugat I ke atas nama H. NASRULLAH (Tergugat III) dengan luas sesuai AJB yaitu 4.450 M2.**

6. Bahwa tiba-tiba pada Bulan September tahun 2021 ini Tergugat I, II dan para Penggugat secara bersama-sama dengan itikad tidak baik telah melakukan penyerobotan tanah obyek sengketa dengan dalih bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat III hanya seluas 2.500 M2 (25 are) bukan seluas 4.450 M2 sesuai Akta Jual Beli.

Atas kejadian tersebut Tergugat III melaporkan hal ini ke Polres Dompu, dan akhirnya diselesaikan secara damai dengan membuat surat pernyataan bahwa Penggugat tidak mengulangi lagi perbuatannya dan permasalahan tanah obyek sengketa dianggap telah selesai, dan Tergugat III pun telah pula menyerahkan kembali sebagian tanah yang berada di sebelah timur kepada para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II seluas 5,5 are, kendati demikian para Penggugat secara konspirasi dengan

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II mengajukan lagi gugatan aquo di Pengadilan Agama Dompu.

7. Bahwa seperti yang sering kali disampaikan oleh para Penggugat, baik beberapa kali didalam ruang Mediasi maupun yang terakhir disampaikan secara lisan langsung oleh Kuasa Hukum para Penggugat dihadapan YM. Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 20 Desember 2021 “ bahwa tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi dipersoalkan, para Penggugat hanya meminta agar mengembalikan sisa tanah yang lebih dari tanah yang telah dijual oleh Tergugat I atau Tergugat II “.

8. Bahwa berdasarkan poin 6 diatas maka Tergugat III meminta kepada para Penggugat kiranya dapat memaklumi pula dan menghormati peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat III yang telah melakukan jual beli sebagian tanah obyek sengketa seluas 4.450 M² (44,5 are) sesuai dengan luas yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 60/Dpu/2003 tanggal 5 Juni 2003 PPATS Drs. Mustakim Ali, Wilayah Kecamatan Dompu, **bukan** seperti pengakuan Tergugat I yang menyatakan hanya menjual kepada Tergugat III ± seluas 25 are saja :

9. Bahwa oleh karena Tergugat III telah membeli tanah dengan itikad baik berdasarkan undang-undang maka wajib dilindungi, demikian ditegaskan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Sip/1968 : “ **Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan dimuka Pejabat Desa harus dilindungi** ”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang menangani perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat III.
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum.

Jawaban Tergugat IV, Sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca, menganalisa serta mencermati uraian posita serta dasar hukum dan substansi materi gugatan Para Penggugat, maka Tergugat IV menyakini gugatan tersebut tidak jelas (*Obscuur*), membingungkan (*Debus*), tanpa dasar hukum yang kuat (*Rechtsground*) dan tanpa peristiwa yang benar (*Fitelijkeground*), akibat gugatan para penggugat tersebut banyak mengandung cacat formil dengan alasan hukum sebagaimana tertuang dalam poin-poin di bawah ini secara ringkas dan sederhana sebagai berikut:

A. Eksepsi Kopetensi (Absolut)

1. Bahwa setelah Tergugat IV membaca dan mencermati dengan seksama gugatan para penggugat, ada perbuatan hukum jual beli antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat II sebagaimana dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 11, Tergugat IV berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadakah*”, bahwa oleh sebab adanya perbuatan hukum tentang hak kepemilikan maka **perkara ini harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum**, berdasarkan Pasal 50 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “*dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud pasal*

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum “;

2. Bahwa selain uraian dalil diatas, terdapat dalam gugatannya para penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa telah dijual kepada Tergugat IV seluas 1000 M2 (10 are), dijual sebagian oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun di sisi lain para penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV menguasai 4.500 M2 (40.5 are), dalil para penggugat di cermati bahwa ini merupakan materi Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena para prnggugat mempersoalkan tentang luas penguasaan objek sengketa dan perbuatan hukum oleh Tergugat IV yang telah memindah tangankan objek sengketa sebagian kepada Turut Tergugat II tersebut, maka perkara ini pada substansinya terlebih dahulu di uji hak kepemilikannya melalui peradilan umum;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan hukum bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa dalam gugatan Para penggugat, Tergugat IV telah mencermatinya, dalam gugatan para penggugat tersebut tidak terang dan isinya gelap (*Onduidelijk*) serta tidak jelas dan tegas (*Duidelijk*), oleh karena para penggugat tidak menjelaskan tentang batas-batas objek yang di kuasai oleh Terggugat IV, Tergugat III dan Turut Tergugat II, dan hanya batas-batas objek sengketa secara keseluruhan yang di uraikan oleh Para Penggugat dalam posita poin 7.

2. Bahwa adapun batas-batas objek sengketa dalam gugatan para penggugat pada posita poin 7, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah HM. Said Umar
- Selatan : dengan tanah Ismail Abdollah
- Timur : dengan batas M Said Mone
- Barat : dulu dengan tanah Sumardin/H.Ali dan

sekarang

dengan Jalan Saka-Pelita

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



3. Bahwa batas-batas objek sengketa diatas, terdapat kesahan batas, sepengetahuan Tergugat IV batas-batas objek tersebut sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Burhan alias Bahtiar
- Selatan : tanah milik ismail abdullah
- Timur : sungai/saluran irigasi dan tanah milik herman
- Barat : Jalan Pelita-Dorotangga

Bahwa oleh sebab batas objek sengketa dalam gugatan para penggugat, kabur dan tidak jelas, maka Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/K/SIP/1971 tanggal 17 April 1979 menyatakan “ *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima* “, oleh sebab hal tersebut sangatlah beralasan hukum bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa selain tentang batas-batas objek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat IV berdasarkan dalil para penggugat pada posita 6, 11 dan 12. bahwa almarhum Hasanah Bin Suna berdomisili di Nggaro Kalo Karampa Amu Rasanggara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, itu merupakan kekaburan hukum, setau Tergugat IV alamat Nggaro Kalo Karampa Amu Rasanggara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu (Posita poin 6) bukan Kecamatan Woja, kemudian dalam hal terkait dengan dalil Para Penggugat bahwa Turut Tergugat III merupakan besan dari Tergugat IV, bahwa Turut Tergugat III yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Menantu Tergugat IV bukan besan sebagaimana dalil Para Penggugat Posita Poin 11. Berdasarkan artikata Besan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “ orang tua dari (baik menantu laki-laki maupun perempuan) dan atau hubungan keluarga antara dua orang tua yang terjadi karena anak mereka kawin”, web. Jagokata.com (<https://jagokata.com/arti-kata/besan.html#:~:text=%5Bbesan%5D%20Arti%20besan%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata.>). Selanjutnya dalam posita poin 12 para penggugat

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



medalihkan bahwa para tergugat melaporkan pada Polres Dompu, namun sekarang belum tuntas dan tidak ada penyelesaian, bahwa para penggugat tidak seharusnya mendalihkan Para Tergugat yang melaporkan, karna Tergugat IV tidak pernah melaporkan Para Penggugat pada Polres Dompu, setau Tergugat IV hanya Tergugat III saja yang melaporkan para penggugat pada Polres Dompu. Bahwa Berdasarkan uraian diatas tentang posita 6, 11 dan 12 sesuai dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1343/K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 disebutkan “ *apabila suatu gugatan yang tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan yang demikian oleh pengadilan harus tidak dapat diterima karena menyangkut kepastian hukum*” , maka gugatan para penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

5. Bahwa dalam penulisan nama pewaris xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pada gugatan para penggugat dalam posita dan petitumnya terdapat kesamaan penulisan nama pewaris **Abdurrahman Alias Ahmad Bin Nurdin**, setelah Tergugat IV mencermati nama pewaris diatas pada nama Penggugat I (Xxxxxam Binti Abdurrahman), Penggugat II (Asiah Binti Abdurrahman), Tergugat I (XxxxxBinti Abdurrahman) dan Tergugat II (Xxxxx Binti Abdurrahman) ada perbedaan penulisan nama yang didalamnya tidak dobel huruf (**R**), dalam gugatan Para Penggugat tidak ditemukan penjelasan secara tegas dan terang tentang nama **Abdurrahman** dan **Abdurahman**, dalam hal, apakah **Abdurrahman** dan **Abdurahman** orang yang sama dan atau orang yang berbeda, kemudian nama alias pewaris yang di tulis oleh para penggugat Abdurrahman alias Ahmad Bin Nurdin, menurut pengamatan Tergugat Abdurrahman dan Ahmad adalah orang yang berbeda, karena hal tersebut, Tergugat IV mempersoalkan nama tersebut agar menghindari gugatan kabur dan tidak jelas;

C. Eksepsi pihak yang digugat salah (Gemis Aanhoedanigheid)

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Bahwa selain Tergugat IV juga para penggugat dalam gugatannya terdapat Turut Tergugat III dengan dalil tanah objek sengketa luas 250 M2 (2,5 are) di bagi oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat III, dalam hal ini Tergugat IV tidak pernah memberi dan atau membagi kepada siapapun apa lagi pada Turut Tergugat III sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita poin 11, mencermati pihak yang ditarik sangat keliru dimana sebagian pihak yang di gugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara aquo (Objek sengketa), sehingga mengakibatkan kekeliruan orang (subjek hukum) yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, Tergugat IV akan membuktikan pada persidangan berikutnya;

D. Eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium exceptie)

1. Bahwa pada halaman 6 dan 7 posita poin 7 para penggugat mendalilkan pewaris meninggalkan harta berupa sebidang tanah tegalan atau tanah kebun terletak di So Seratalaka Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah H. M Said Umar

Selatan : dengan tanah ismail abdollah

Timur : dengan tanah H. said Mome

Barat : dulu berbatasan dengan tanah Sumardi/H. Ali dan
sekarang dengan Jln Tembus Saka-Pelita

2. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat tersebut, menurut Tergugat IV melalui kuasa hukumnya memberi penilaian sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo menurut para penggugat batas-batas objek sengketa bagian Barat dulu berbatasan dengan tanah Sumardi/H. Ali dan sekarang dengan Jln tembus saka-pelita dompu;
- Bahwa pada sekitar kurang lebih tahun 2005 ada pembukaan jalan baru oleh pemerintah daerah Kabupaten Dompu di alamat sebagaimana diatas, dengan cara mengganti

Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugil pada pemilik tanah sekitar senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan lebar 2 M kali panjang sekitar 40 M;

- Bahwa oleh karena adanya pembukaan jln baru diatas objek sengketa terdapat pihak lain yakni Pemerintah Daerah Kabupaten dompu oleh para penggugat tidak ditarik dan atau dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara ini;

- Bahwa yang berwenang menentukan siapa yang dijadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun untuk itu Para Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Para Pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan, karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya, maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan sangat diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dalam suatu yang dijadikan pihak-pihak, dalam hal ini dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072/K/Sip/1982 yang menyatakan "*gugatan telah dikatakan cukup pihak-pihaknya jika ditujukan kepada yang secara (Feitelijik) menguasai objek sengketa atau alas hak atas objek sengketa*" jadi dengan demikian menyangkut pihak-pihak dalam suatu gugatan, adalah merupakan hak penuh dari pada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dikehendaki ditarik dalam suatu perkara sepanjang ada hubungan hukumnya dan pihak-pihak yang secara (Feitelijik) menguasai objek sengketa telah ada didalamnya atau menguasai alas hak objek sengketa tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan diajukannya eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium exceptie*) dalam suatu perkara oleh Tergugat IV dalam perkara a quo adalah untuk menghindari sebuah gugatan cacat kurang pihak atau tidak lengkapnya para pihak, sehingga persoalan yang menjadi sengketa tidak dapat

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh, terkait dalil eksepsi yang Tergugat IV uraikan tentang hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang spesifikasi materi dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan procedural, dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi putusan, namun tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri;

3. Bahwa selain Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang tidak di Tarik sebagai pihak dalam perkara ini, setelah Tergugat IV mencermati gugatan Para Penggugat tidak Tarik sebagai pihak ahli waris atas nama **Mujunah** dan atau ahli waris lainnya, maka gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium exceptie*);
4. Bahwa oleh karena perkara ini kurang pihak (*plurium litis consortium exceptie*), adalah merupakan salah satu klasifikasi gugatan (*error in persona*) dan akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu gugatan para penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

E. Eksepsi Diskualifikasi in persona

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat posita poin 8, poin 9 dan poin 10, para penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat III, oleh karena sertifikat atas nama XxxxxBin Abdurrahman alias Ahmad Bin Nurdin, sertifikat hak milik nomor 350 dengan luas 8.900 M2;
2. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka secara sederhana dalil Para Penggugat atas gugatan tanah objek sengketa tidak memenuhi syarat, disebabkan dalam kondisi bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

2. DALAM POKO PERKARA

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat IV uraikan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil eksepsi;
2. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat, kecuali hal-hal yang di akui secara nyata dan pasti;
3. Bahwa adapun dalil-dalil Para Penggugat pada posita poin 1 s/d poin 3, benar bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXmenikah dengan istri pertama atas nama almarhuma Fatimah Binti A. Gani dan melahirkan 2 orang anak yang bernama Ice dan Sulaiman, namun tanggal kematiannya dan menikahnya tidak mengetahui persis;
4. Bahwa benar dalil gugatan para penggugat pada posita poin 4 dan poin 5;
5. Bahwa adapun dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 7, tentang batas-batas tanah objek sengketa yang terletak di so seratalaka, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagaimana uraian para penggugat pada posita poin 7, hal tersebut tidak benar adanya yang benar bata-batas objek sebagaiberik:
 - Utara : tanah milik Burhan alias Bahtiar
 - Selatan : tanah milik ismail Abdullah
 - Timur : sungai/saluran irigasi dan tanah milik herman
 - Barat : Jalan Pelita-Dorotangga
6. Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas terhadap dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 11 yang menyatakan pada **Tahun 1986** Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat IV seluas 1000 m2 (10 are), hal tersebut tidak benar, bahwa terjadi transaksi jual beli tanah yang benar pada bulan **maret 1982** berdasarkan **surat keterangan jual (Labur) sebidang tanah kebun**. Kemudian benar bahwa Tergugat IV menjual sebagian tanah dengan luas 200 m2, dengan harga senilai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Turut Tergugat II, namun tidak benar bahwa Tergugat IV membagikan sebagian tanah objek sengketa dengan luas 250 m2 kepada Turut Tergugat III, karena di atas tanah objek sengketa kurang lebih 200 m2 ada bangunan rumah permanen yang belum finising yang di bangun oleh Tergugat IV, oleh sebab itu Sangatlah keliru jika dalil para penggugat dalam gugatannya bahwa sebagaimana diuraikan diatas, mengatakan,

Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat IV membeli tanah tegalan dan atau tanah kebun seluas 1.000 m² kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat IV membagikan sebagian tanah pada Turut Tergugat III, serta tanah objek sengketa belum dibagikan oleh ahli waris lainnya, oleh karena objek sengketa sebagian telah Tergugat IV membeli pada ahli waris pewaris dan turut diketahui oleh ahli waris lainnya maka Tergugat IV kualifikasi pembeli yang beretikat baik, maka dalil para penggugat harus dikesampingkan adanya;

7. Bahwa benar para penggugat mendalikan dalam gugatannya pada posita poin 8, tanah objek sengketa merupakan hak milik pewaris, namun tidak benar bahwa objek sengketa tersebut belum dibagikan, karena pada saat dijual beli/labur sebagian tanah objek sengketa tersebut pada Tergugat IV dijual oleh ahli waris dari Pewaris Abdurrahman alias ahmad bin nurdin, karna jual beli/labur tanah objek sengketa tersebut semasa hidup ahli waris anak dari pewaris, maka dalil para penggugat harus dikesampingkan adanya;

8. Bahwa dalil para penggugat pada posita poin 10 benar terjadi adanya jual labur kepada Tergugat III namun tidak tau perseis tahun berapa terjadinya jual beli Tergugat I dan Tergugat III dan harga jual tanah serta luasnya;

9. Bahwa adapun dalil Para penggugat pada posita poin 13, dengan adanya penguasaan objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat III, maka Tergugat IV mempertegas bahwa Turut Tergugat III tidak ada menguasai objek sengketa tersebut;

10. Bahwa pada posita poin 9, poin 14 s/d poin 17 sepenuhnya kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara aqua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau uraian Jawaban dan eksepsi diatas, mohon kehadiran yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dan jawaban yang diajukan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban yang diajukan oleh Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat II, Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Turut Tergugat II membaca, menganalisa serta mencermati uraian materi gugatan Para Penggugat, maka Turut Tergugat II gugatan para penggugat tersebut banyak mengandung cacat formil dengan alasan hukum sebagaimana tertuang dalam poin-poin di bawah ini secara ringkas dan sederhana sebagai berikut:

Eksepsi Kopetensi Absolut

1. Bahwa setelah Turut Tergugat II membaca dan mencermati dengan seksama gugatan para penggugat, ada perbuatan hukum jual beli antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat II sebagaimana dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 11, Turut Tergugat II berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama yang berbunyi " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadakah " , dan Pasal 50 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama yang berbunyi " dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Umum “, bahwa oleh sebab adanya perbuatan hukum tentang hak kepemilikan maka perkara ini harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan hukum bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini;

Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa dalam gugatan Para penggugat, Turut Tergugat II telah mencermatinya, dalam gugatan para penggugat tersebut tidak terang dan isinya gelap (*Onduidelijk*) serta tidak jelas dan tegas (*Duidelijk*), oleh karena para penggugat tidak menjelaskan tentang batas –batas objek sengketa yang di kuasai oleh Turut Tergugat II, dan hanya batas-batas objek sengketa secara keseluruhan yang di uraikan oleh Para Penggugat dalam posita poin 7. Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/K/SIP/1971 tanggal 17 April 1979 menyatakan “ Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima “,oleh sebab hal tersebut sangatlah beralasan hukum bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi pihak yang digugat salah (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Bahwa dalam gugatannya terdapat Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, Para penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas 250 M2 (2,5 are) di bagi oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat III, dalam hal ini, sepengetahuan Turut Tergugat II diatas objek sengketa selain Tergugat III, Turut Tergugat II dan Tergugat IV tidak ada pihak lain yang menguasai objek perkara, dan diatas objek sengketa milik Tergugat IV telah dibangun rumah permanen yang belum selesai, bangunan tersebut di bangun oleh Tergugat IV sendiri. dalam hal ini bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki kepentingan hukum dan atau hubungan hukum dalam perkara ini, maka sangatlah beralasan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium exceptie*)

1. Bahwa setelah Turut Tergugat II mencermati gugatan Para Penggugat bahwa masih ada pihak ahli waris atas nama Mujunah dan

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



atau ahli waris lainnya, maka gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium exceptie*);

2. Bahwa oleh karena perkara ini kurang pihak (*plurium litis consortium exceptie*), adalah merupakan salah satu klasifikasi gugatan (*error in persona*) dan akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu gugatan para penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKO PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Turut Tergugat II uraikan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil eksepsi;

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat, kecuali hal-hal yang di akui secara nyata dan pasti;

3. Bahwa adapun dalil-dalil Para Penggugat pada posita poin 1 s/d poin 6 tidak perlu ditanggapi oleh karena Turut Tergugat II tidak mengetahuinya;

4. Bahwa adapun dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 7, tentang batas-batas objek sengketa terletak di so seratalaka, Kelurahan

Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sebgai berikut:

- Utara : dengan tanah HM. Said Umar
- Selatan : dengan tanah ismail abdollah
- Timur : dengan batas M Said mone
- Barat : dulu dengan tanah sumardin/h.ali dan sekarang dengan jalan tembus saka-pelita

bahwa batas-batas objek sengketa diatas kabur dan tidak jelas, batas-batas objek sengketa sepengetahuan Turut Tergugat II adalah :

- Utara : tanah milik Burhan alias Bahtiar
- Selatan : tanah milik ismail abdullah
- Timur : sungai/saluran irigasi dan tanah milik herman
- Barat : Jalan Pelita-Dorotangga Oleh karena batas-batas

Oleh katena dalam gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas batas-batasnya maka sangat beralasan tidak dapat diterima;

5. Bahwa benar Tergugat IV menjual sebagian tanah dengan luas 200 m2, dengan harga senilai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Turut Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam poin 11;

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada posita poin ,8 s/d poin 10 dan poin 12 s/d poin 17 tidak ditanggapi selibihnya kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara aqua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau uraian Jawaban dan eksepsi diatas, mohon kehadiran yang mulian majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dan jawaban yang diajukan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat III, Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi pihak yang digugat salah (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Bahwa Turut Tergugat III dalam gugatannya terdapat, bahwa Turut Tergugat III dengan dalil tanah objek sengketa luas 250 M2 (2,5 are) di bagi oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat III, dalam hal ini Turut Tergugat III tidak pernah di bagikan oleh Tergugat IV di atas tanah yang di maksud oleh para penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita poin 11, jika Turut Tergugat III yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka para penggugat sangat keliru dimana sebagian pihak yang di gugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara aquo (Objek sengketa), sehingga mengakibatkan kekeliruan orang (subjek hukum) yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, maka

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya salah orang yang di gugat, sehingga beralasan hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKO PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Turut Tergugat III uraikan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil eksepsi;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat, kecuali hal-hal yang di akui secara nyata dan pasti;
3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada posita poin 1 s/d poin 10 dan poin 12 s/d poin 17 , Turut Tergugat III tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa Turut Tergugat III membantah dengan tegas terhadap dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 11 yang menyatakan bahwa Tergugat IV membagi tanah objek perkara seluas 250 m2, hal tersebut tidak benar bahwa Tergugat IV membagikan sebagian tanah objek sengketa dengan luas 250 m2 pada Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat III mempertegas dalil para penggugat bahwa Turut Tergugat III bukan BESANNYA Tergugat IV, Tergugat IV merupakan mertua Turut Tergugat III, maka dalil para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau uraian Jawaban dan eksepsi diatas, mohon kehadiran yang mulian majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dan jawaban yang diajukan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat selain memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tersurai di atas, Tergugat II memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada intinya Tergugat II membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat II telah menjual tanah kepada Tergugat III seluas 25 are;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis pada persidangan 17 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I1, Tergugat IV, Turut Terguga II dan Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya para Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut.

1. Eksepsi Tergugat II:

➤ **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa dalam eksepsinya Tergugat IIII mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak adalah tidak tepat, dimana Tergugat II menyatakan ada sebagian tanah obyek sengketa sebelah baratnya seluar ± 4 are saat ini telah dikuasai dan dijadikan jalan jurusan saka-pelita oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, sehingga menurut hemat Tergugat II harus ikut digugat atau turut dijadikan pihak guna memperoleh kepastian hukum. Bahwa dapat kami jelaskan bahwa para Penggugat sudah tepat dan benar tidak menarik pihak Pemerintah Dompu karena tanah yang dimaksud telah diserahkan oleh para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu status kepemilikan masih hanya pemaanfaatan tegalan yang belum disertifikat, bahwa luas tanah obyek perkara sesuai

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



dengan luas sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama salah seorang ahli waris bernama XXXXXBin ABDURAHMAN (Tergugat 1) dalam perkara aquo, dengan luas 8.900 M² (89 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah HM. Said Umar
- Selatan : dengan tanah Ismail Abdollah
- Timur : dengan tanah H. Said Mome;
- Barat : dulu berbatasan dengan tanah Sumardi/H.Ali dan sekarang dengan Jln Tembus Saka - Pelita Dompu.

Oleh karena demikian mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Untuk mengenyampingkan dan menolak eksepesi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dari Tergugat II.

➤ **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

Mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengenyampingkan dan menolak eksepsi gugatan para penggugat kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak tepat dan keliru sebab tanah obyek perkara merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXdengan Isteri pertama yang bernama almarhumah FATIMAH Binti A.Gani dan Isteri keduanya yang bernama HASNAH Binti SUNA, yang belum dibagi pada para ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

➤ **Pengadilan Agama Dompu Tidak berwenang mengadili Perkara Aquo (Kewenangan Absolut)**

- Bahwa eksepsi Tergugat II terkait dengan Jual beli tanah obyek sengketa seluas 4.450 M² antara Tergugat I, II dengan Tergugat II berdasarkan akta jual beli (AJB) dihadapan PPAT Sementara Drs, MUSTAKIM ALI, Wilayah Kecamatan Dompu Nomor: 60/Dompu/2003 tanggal 15 Juni 2003, dan atas dasar itu pula terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 831 atas nama H. NASARULLAH (Tergugat II) oleh Kantor Pertanahan Dompu (Turut Tergugat). bahwa eksepsi dari Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang mengadili perkara a

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



quo sesuai dengan dalilnya pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah keliru dan salah dalam menginterpretasi bunyi pasal tersebut, karena tanah obyek perkara masih merupakahn wewenang Pengadilan Agama Dompu karena ini bukan sengketa hak, melainkan sengketa WARIS. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a *quo* untuk menolak eksepsi dari Tergugat II mengenai kewenangan Absolut.

- Bahwa Eksepsi dari Tergugat II yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Dompu mengenai perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dengan Istri pertama yang bernama almarhumah FATIMAH Binti Untuk A.Gani dan Istri keduanya yang bernama HASNAH Binti SUNA, untuk memperkuat dalilnya Tergugat III telah mengutip dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, merupakan kutipan yang salah alamat karena dimana Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat I merupakan ahli waris sah dari pasangan almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dengan Istri pertama yang bernama almarhumah FATIMAH Binti A.Gani dan Istri keduanya yang bernama HASNAH Binti SUNA.

- Dari uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk Dan menolak eksepsi kewenangan absolut (Pengadilan Negeri Dompu) menyatakan bahwa gugatan para Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Dompu.

2. Eksepsi Tergugat IV

➤ **Kompetsi Absolut**

Bahwa eksepsi Tergugat II terkait dengan Jual beli tanah obyek sengketa seluas 4.450 M² antara Tergugat I, II dengan Tergugat II berdasarkan akta jual beli (AJB)dihadapan PPAT Sementara Drs, MUSTAKIM ALI, Wilayah Kecamatan Dompu Nomor: 60/Dompu/2003 tanggal 15 Juni 2003, dan atas dasar itu pula terbitnya Sertifikat Hak Miik (SHM) Nomor: 831 atas nama H. NASARULLAH (Tergugat III) oleh Kantor Pertanahan Dompu (Turut

Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Tergugat I). bahwa eksepsi dari Tergugat III menyatakan bahwa Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang mengadili perkara aquo sesuai dengan dalilnya pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah keliru dan salah dalam menginterpretasi bunyi pasal tersebut, karena tanah obyek perkara masih merupakan wewenang Pengadilan Agama Dompu karena ini bukan sengketa hak, melainkan sengketa WARIS. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk menolak eksepsi dari Tergugat III mengenai kewenangan Absolut.

Bahwa Eksepsi dari Tergugat II yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Dompu mengenai perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXdengan Istri pertama yang bernama almarhumah FATIMAH Binti A.Gani dan Istri keduanya yang bernama HASNAH Binti SUNA, untuk memperkuat dalilnya TerqugatII telah mengutip dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, merupakan kutipan yang salah alamat karena dimana Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris sah dari pasangan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX dengan Istri pertama yang bernama almarhumah FATIMAH Binti A.Gani dan Istri keduanya yang bernama HASNAH Binti SUNA. Dari uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menolak eksepsi kewenangan absolut (Pengadilan Negeri Dompu) dan menyatakan gbahwa gugatan para Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Dompu.

➤ **Eksepsi Obscuur Libel**

Dalam uraian terkait dengan eksepsi *Obscuur Libel* (kabur) Tergugat IV telah mendalilkan semuanya adalah merupakan pokok perkara dari gugatan para penggugat, oleh karenanya mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengenyampingkan dan menolak eksepsi Obscuur liber dari Tergugat IV.

➤ **Eksepsi Pihak Yang Digugat Salah (*Gemis Aanhoedanigheid*)**

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Juga Bahwa dari uraian pihak yang digugat salah (*gemis Aanhoednigheid*) merupakan masuk dalam wilayah pokok perkara, maka dari itu mohon Majelis Hakim memeriksa perkara aqua untuk mengenyampingkan dan menolak eksepsi pihak yang digugat salah, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I saat ini menguasai tanah obyek sengketa untuk membuktikan bahwa Turut TergugatII dan Turut lergugat III pada saat pemeriksaan setempat (PS) dan masuk dalam pokok perkara

3. TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGT III.

Dalam Eksepsinya mengenai Kopetensi Absolut, Obscuur Libel dan Eksepsi Pihak yang digugat salah (*gemis Annhoedanigheid*) semuanya adalah masuk dalam pokok perkara, apa yang diuraikan dalam replik terhadap Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV menjadi satu kesatuan dalam eksepsi terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I. Mohon Majelis untuk menolak seluruh Eksepsi dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat 1.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa adapun dasar dan alasan Gugatan Waris ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa para Penggugat tetap dengan dalil gugatan para penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalam mediasi dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui secara tegas bahwa tanah obyek perkara merupakan warisan dari orang tua mereka yang bernama Almarhum ABDURRAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN.
4. Bahwa Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 27 Desember 2021 pada poin 1 s/d 7 telah secara tegas mengakui dan membenarkan gugatan para Penggugat, oleh karenanya pengakuan dan diakuinya

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



secara sah dan tegas oleh Tergugat I terhadap tanah obyek perkara merupakan Warisan dari orang tuanya Almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX untuk ahliwarisnya (para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat 1) yang sampai hari ini belum dibagi waris. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjual secara sepihak tanah obyek perkara pada Tergugat II dan Tergugat IV dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

5. Bahwa dalam mediasi Tergugat II dan dalam jawaban lisan tertanggal 27 Desember 2021 menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa Tergugat II dengan Tergugat I telah menjual tanah obyek perkara hanya seluas 25 are pada Tergugat I tanpa sepengetahuan para ahli waris lain (para Penggugat).

6. Bahwa Tergugat III dalam pokok perkara pada poin angka 3 s/d 9 hanya mendalilkan alas haknya memperoleh tanah obyek sengketa dengan alasan hukum telah membeli tanah obyek sengketa pada Tergugat I dan Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dihadap PPAT sementara Drs. MUSTAKIM ALI, Wilayah Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Nomor 60/Dompu/2003 dan atas dasar AJB tersebutlah Tergugat III membuat dan mengajukan sertifikat hak milik (SHM) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Dompu (Turut Tergugat) dengan luas 4.450 M, berdasarkan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat III baik dalam beberapa kali mediasi tetap pada pendiriannya bahwa tanah yang telah dikuasainya merupakan hak milik sah dari Tergugat I karena jual beli tersebut. Bahwa dalil dan alasan yang disampaikan oleh Tergugat III melalui kuasa hukumnya ini tidak menyadari bahwa tindakan hukum antara Tergugat I, II dan Tergugat II adalah tidak sah secara hukum karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, II dengan Tergugat III tanah obyek perkara serta tidak beritikad baik, karena tanah obyek sengketa sudah diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanah warisan peninggalan dari orang tua mereka yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX yang belum dibagi pada para ahli waris yang sah dan berhak. Oleh karenanya demikian mohon Majelis Hakim

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan dan menolak dalil dan alasan dari Tergugat III tersebut.

7. Bahwa Tergugat IV dalam pokok perkara pada poin angka 3 halaman 9, 4,5 halaman 10, mengakui dan membenarkannya, dari pengakuinya tersebut sudah jelas bahwa tanah obyek perkara merupakan warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX yang belum dibagi pada seluruh ahli warisnya (para Penggugat) yang berhak. Pada poin angka 8 halaman 10, untuk mengetahui batas sesungguhnya adalah pada saat memasuki jadwal agenda PS (Pemerksa Setempat) dari pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

8. Bahwa Tergugat IV pada poin angka 6 halaman 10 membantah dengan tegas pada tahun 1986 telah membeli tanah obyek perkara pada Tergugat I seluas 10.000 M2 (10 are) dengan alasan hak berupa surat keterangan jual beli (labur). Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum, karena tanah obyek perkara tersebut merupakan harta warisan peninggalan Almarhum ABDURRAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN, jual beli tanah obyek perkara antara Tergugat I dengan Tergugat IIII tidak beretiket baik. Jual beli yang benar haruslah mengikuti tata cara dan prosedur serta alas hak yang jelas antara penjual dan pembeli, hal tersebut menunjukkan adanya etiket tidak baik, peristiwa jual beli antara TerggugatI dengan Iergugat IV adalah tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Sampai saat ini tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV alas haknya masih atas nama Tergugat, sedangkan jual beli belum dilakukan dihadapan notaries atau PPAT lavaknya jual beli yang sah dan benar. Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat V adalah tidak sah karena merupakan tanah warisan milik para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibagi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang lebih janggal lagi adalah Tergugat V tidak menjelaskan secara terang dan tegas berapa luas tanah yang dikuasai berdasarkan surat jual beli labur tersebut, sebab saat ini Tergugat IV telah menguasai obyek sengketa

Hal. 46 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



seluas lebih kurang 4.450 M² (45 are), padahal Tergugat I hanya menjual lebih kurang 1.000 M² (10 are). Perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat IV sangat merugikan para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum ABDURRAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN, tanah obyek sengketa sampai hari ini belum dibagi waris pada ahli waris yang berhak. Sudah barang tentu tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV adalah perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum dan haruslah dibatalkan secara hukum.

9. Bahwa Tergugat IV membenarkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik warisan yang sudah dibagi pada ahli waris dari Tergugat I, apa yang dijelaskan dan dikemukakan oleh Tergugat IV pada poin angka 7 halaman 11 justru mengakui fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa merupakan warisan dari orang tuannya yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX yang belum dibagi pada ahli warisan lain (para Penggugat).

10. Bahwa Tergugat IV telah mendalilkan dan membenarkan telah menjual belikan tanah obyek sengketa pada Turut Tergugat II, oleh karena demikian kami tidak perlu menanggapinya karena Turut Tergugat II telah mengakui sendiri ini merupakan bukti yang sangat sempurna dalam perkara ini.

11. Bahwa dalam pokok perkara Turut Tergugat II membenarkan bahwa tanah obyek sengketa telah menguasai 200 M² atas dasar jual beli dengan Tergugat IV, dengan harga Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), apa yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum, oleh karena demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak segala perbuatan dan tindakan yang sangat merugikan para Penggugat sebagai ahli waris sah yang harusnya menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa tersebut.

12. Bahwa dalam pokok perkara Turut Tergugat II mendalilkan bahwa tidak benar dan tidak pernah membagi-bagi tanah obyek perkara seluas 250 M² antara Turut Tergugat I dengan Tergugat V, dengan alasan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III bahwa Tergugat IV merupakan mertuannya. Menurut para Penggugat dalil dan alasan dari Turut

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sangat berbeda dengan fakta sesungguhnya, karena para Penggugat mengetahui persis bahwa Turut Tergugat II menguasai obyek sengketa, untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS), mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan dan menolak dalil dan alasan yang terkesan seperti memutar balikan fakta sesungguhnya.

Bahwa berdasarkan uraian alasan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam Tangkisan dan jawaban dalam Pokok perkara (Replik), memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat II, IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat I1, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat I dan Tergugat I, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.
3. Menolak dalam pokok perkara dari Tergugat III, IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
4. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagaimana dari petitum para Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut para Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan penambahan replik pada persidangan tanggal 19 Januari 2022, sebagai berikut:

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala dalil dalam uraian Replik ini bersifat penegasan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan replik para Penggugat tertanggal 17 Januari 2022.
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat IV yang menegaskan bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah Pluriumlitis consortium (kurang pihak) dengan alasan, tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dan ahli waris atas nama "MUJUNAH" atau ahli waris lainnya adalah eksepsi yang tidak jelas dan tidak ada dasar hukumnya, juga eksepsi tersebut masuk dalam substansi pokok perkara, dalam gugatan para Penggugat adalah perkara tentang harta benda warisan. Bahwa demikian pula orang yang bernama "MUJUNAH" sama sekali tidak ada penjelasan secara konkrit dan jelas dari Tergugat IV, berdasarkan data dan fakta yang ada pada para Penggugat dan akan membuktikan orang yang bernama MUJUNAH" merupakan nama lain dari atau nama panggilan waktu kecil atau alis dari almarhumah HASNAH Binti SUNA (isteri kedua) dari Almarhum ABDURAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN. Sebab Almarhum ABDURAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN semasa hidupnya hanya memiliki dua orang istri sebagaimana dalil gugatan para Penggugat. Bahwa tidak benar Almarhum ABDURAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN memiliki tiga orang isteri sebagaimana dalil eksepsi tersebut. Oleh karena demikian Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengenyampingkan dan atau setidaknya untuk menolak.
3. Bahwa mengenai batas dan letak tanah obyek sengketa adalah sesuai dengan data dan fakta yang ada dan sudah cukup jelas dan merupakan substansi dalam pokok perkara. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengenyampingkan dan atau setidaknya untuk ditolak.
4. Bahwa jawaban / tanggapan terhadap eksepsi Tergugat IV selain terhadap eksepsi menyangkut "Kopetensi Absolut" sebagaimana tersebut atau terurai pada halaman 4 s/d 9 (huruf B s/d E) serta eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mohon dianggap telah terjawab dan satu

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan dengan tanggapan dan jawaban atas eksepsi dari Tergugat III sebagaimana tersebut pada halaman 9 Replik para Penggugat.

5. Bahwa kontradiktif antara dalil eksepsi Turut Tergugat III sebagaimana didalilkan pula oleh Tergugat IV adalah suatu penyesatan dan pemutarbalikkan fakta, bahwa ada bukti video dan foto bergambar yang ada pada para Penggugat tentang adanya aktivitas Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV pada obyek sengketa pada tanggal 16 Januari 2022 menjadi bagian pembuktian dalam perkara aquo, serta hal tersebut mempertegas bahwa eksepsi tersebut merupakan masuk dalam pokok perkara.

6. Bahwa terhadap kekeliruan penulisan atau pengetikan pada angka 2 (eksepsi Tergugat I 6 Bahwa terhadap kekeliruan penulisan atau pengetikan pada angka 2 (eksepsi Tergugat IV) tentang Kompetensi absolute pada halaman 7 Replik para Penggugat tertulis "Bahwa eksepsi Terqugat II terkait dengan jual beli tanah... dstnya" yang benar "Bahwa eksepsi Terqugat IV terkait dengan jual beli tanah... dstnya".

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada perisdangan tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I mmenyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I tetap pada dali-dalil jawaban semula;
2. Tergugat III yang diwakili kuasanya menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat III tetap pada dalil nya sebagaimana dalam jawaban Tergugat III;
3. Tergugat IV melalui Kuasanya menyampaikan Duplik secara lisan yang pada intinya sama dengan yang termuat dalam jawaban Tergugat IV, dengan penambahan bahwa Tergugat IV membenarkan bahwa ahli waris yang bernama Mujunah dan Hasnah binti Suna adalah orang yang sama, Mujunah adalah nama panggilan Hasnah binti Suna;

Hal. 50 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menanggapi ahli waris yang bernama Mjunah kuasa Tergugat IV juga menanggapi pokok perkara terhadap Posita Nomor 9 dalam Replik para Penggugat, bahwa penjualan obyek terhadap Tergugat IV itu adalah dengan sepengetahuan Xxxxxam sebagai Penggugat I, dan Xxxxxsebagai Tergugat I, sepengetahuan pula Hasnah binti Suna (istri) pewaris semasa masih hidup, dan dengan sepengetahuan Xxxxx bin Abdurrahman sebagai Tergugat II;

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menjawab terlebih dahulu terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat,

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat kuasa Penggugat dan Tergugat, apakah memenuhi syarat secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tanggal 20 Oktober 2021 dan surat kuasa khusus Tergugat III tanggal 10 November 2021 dan Tergugat IV tanggal 8 Desember 2021 setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan meteriil surat kuasa sebagaimana maksudkan dalam Pasal 147 ayat (1) RBg. jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994, yakni telah menyebutkan identitas pihak-pihak yang jelas, dalam perkara tertentu, di pengadilan tertentu serta penerima kuasa telah disumpah oleh pejabat yang berwenang, sehingga surat kuasa tersebut sah menurut hukum. Oleh karenanya penerima kuasa mempunyai legal standing atas nama pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi dengan sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Dompus saudara Ihyaddin, S.Ag., M.H. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediatir tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai kewarisan atau gugatan waris atau waris mal waris

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan para turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut tg II telah mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak, sehingga susunan pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diformulasikan menjadi: (1) Dalam Eksepsi; dan (2) Dalam Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam sidang bersamaan dengan jawaban, maka

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 159 RBg. Eksepsi dapat diterima untuk diperiksa, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya eksepsi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi jika dikumulasikan terdiri atas 5 (lima) macam eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi prosesual kompetensi absolute
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
4. Eksepsi salah sasaran atau salah pihak (*gemis aan hoedanigheid*).
5. Eksepsi Diskualifikasi ini persona

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama mengenai kewenangan Absolute, yang diajukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat, terdapat kesamaan yaitu tentang adanya transaksi kedua terhadap obyek dalam gugatan perkara a quo, yakni tentang adanya perbuatan hukum jual beli antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat II sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 11, yang mana objek jual beli antara Tergugat IV dan Turut Tergugat II merupakan transaksi kedua yang sebelumnya Tergugat IV melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I, dan menurut Tergugat IV hal tersebut telah sesuai dengan isi Pasal 50 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “ *dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum* “;

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kewenangan Absolut tersebut, Majelis Hakim mengutip isi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 secara lengkap, yang mana bunyi pasal 50 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (2) tersebut, Mahkamah agung telah mengeluarkan aturan atau batasan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, pada huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama poin 9 yang berbunyi sebagai berikut;

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah memeriksa gugatan para Penggugat telah menemukan adanya transaksi jual beli antara Tergugat I (ahli waris) dengan Tergugat IV (bukan ahli waris), yang kemudian oleh Tergugat IV melakukan penjualan terhadap Sebagian objek yang telah di beli dari Tergugat I, dijual kepada Turut Tergugat II (bukan ahli waris), sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat posita angka 11, dan hal demikian juga telah dibenarkan oleh Turut Tergugat II dalam jawabannya sebagaimana dalam jawaban Turut Tergugat II pada posita angka 5, bahwa benar Turut Tergugat II telah membeli Sebagian tanah dengan luas 200 M² dari Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat IV tentang kewenangan absolute, bahwa oleh karena telah terjadi transaksi jual beli kedua dari objek sengketa perkara a quo, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat IV telah terbukti beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya transaksi jual beli antara Tergugat IV (bukan ahli waris) dengan Turut Tergugat II (bukan ahli waris), yang sebelumnya obyek tersebut dibeli oleh Tergugat IV dari Tergugat I, maka menurut pendapat majelis bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut telah berpindah 2 (dua) kali, pertama dari Tergugat I dijual kepada Tergugat IV, dan oleh Tergugat IV dijual kepada Turut Tergugat II, sehingga dalam perkara tersebut terkandung sengketa milik sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2017 pada huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian Perdata Umum angka 3 (tiga), jo. Huruf C. Rumusan Kamar Hukum Agama angka 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa milik tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu pada peradilan umum, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, sehingga Majelis menilai terhadap

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua adalah mengenai eksepsi prosesuil tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan gugatan para Penggugat kabur dengan alasan tidak terdapat kejelasan harta pewaris dikarenakan pewaris memiliki dua orang istri, sedangkan para Penggugat tidak menjelaskan tentang asal usul harta pewaris, apakah harta diperoleh dengan istri pertama dan ataukah dengan istri kedua, dengan mendasarkan Pasal 94, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV tentang gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah tidak jelasnya gugatan para Penggugat tentang batas-batas objek yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat IV, Tergugat III dan Turut Tergugat II, karena para Penggugat hanya menyebutkan batas-batas obyek secara keseluruhan, kemudian selain batas-batas Tergugat IV juga mendalilkan tentang kesalahan alamat istri pewaris serta kesalahan penyebutan status/hubungan terhadap Turut Tergugat II, serta kesalahan penulisan pada nama pewaris yang terdapat kekurangan huruf R pada nama pewaris;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II juga terkait ketidakjelasan dalam gugatan para Penggugat tentang penyebutan batas-batas objek sengketa yang di kuasai oleh Turut Tergugat II, dan dalam gugatan hanya menyebutkan batas-batas secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxmemiliki dua orang istri bernama Fatimah binti A. Gani dan Hasnah binti Suna sebagaimana dalam posita angka 1 dan angka 6;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan asal-usul atau perolehan harta pewaris, apakah diperoleh dengan perkawina istri pertama atau dengan perkawinan istri kedua, para Penggugat hanya menyebutkan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXdan almarhum FATIMAH serta almarhumah HASNAH Binti SUNA, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah tegalan atau tanah kebun terletak di So Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagaimana dalam posita angka 7;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama pada bagian Teknis Peradilan, Pedoman Beracara dalam hal Izin Poligami pada huruf (b) di sebutkan "Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat". Berdasarkan hal tersebut harus dijelaskan kapan harta peninggalan pewaris diperoleh, apakah saat berumah tangga dengan isteri pertama atau isteri kedua;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. dalam Buku Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, April 2020 yang diterbitkan oleh UII Press Yogyakarta, halaman 75-76, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

"apabila posita tidak menjelaskan asal-usul harta pewaris maka gugatan dinyatakan obscur libel (kabur atau tidak jelas). Karena itu,

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus memastikan surat gugatan Penggugat sudah menjelaskan soal asal-usul obyek sengketa: apakah berasal dari harta bawaan pewaris atau diperoleh saat dalam perkawinan. Bila diperoleh saat dalam perkawinan, dan pewaris mempunyai istri lebih dari satu maka harus dijelaskan saat berumah tangga dengan istri yang mana harta itu di dapatkan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sama dengan eksepsi Tergugat III tentang gugatan tidak jelas (obscuur libel) yang tidak menyebutkan asal-usul perolehan harta pewaris yang mana pewaris memiliki dua orang istri, apakah harta diperoleh melalui perkawinan dengan istri pertama atau perkawinan dengan istri kedua, dengan demikian eksepsi Tergugat III poin kedua beralasan hukum dan patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi obscuur libel dari Tergugat III telah di kabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang sama dari Tergugat IV dan Turut Tergugat II tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah gugatan waris sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi di atas bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Pengadilan Agama Dompu tidak berwenang mengadili, maka dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terhadap eksepsi para Tergugat, majelis hakim juga perlu menilai serta mempertimbangkan sendiri dalam pokok perkara terkait gugatan para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan atau menyebutkan orang tua dari pewaris (ABDURRAHMAN alias AHMAD Bin NURDIN), apakah orang tuanya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia kapan meninggalnya, karena waktu meninggalnya orang tua bisa jadi menentukan karena apabila pewaris meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya, maka orang tua pewaris berpotensi menjadi ahli waris daripada pewaris, oleh karena itu sangat penting dalam sebuah gugatan menyebutkan apakah orang tua masih hidup atau sudah meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan atau menyebutkan keberadaan orang tua pewaris apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam perkara ini mengandung cacat secara formil terutama dalam hal asal-usul harta pewaris menyebabkan ketidakjelasan atau kekaburan gugatan Penggugat (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara, atau asas *doelmatigheid*, rumusan pembuatan gugatan dalam praktek sistim hukum Indonesia berpedoman pada pasal 8 Rv dan berdasarkan Kaidah Hukum gugatan yang mengandung *obscuur libel* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 90/K/AG/2003, tanggal 20 April 2003, menegaskan "objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak sedangkan objek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan formalitas gugatan dimaksud, maka Pengadilan berpendapat gugatan yang diajukan para Penggugat, patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg., biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.920.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.740.000,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.920.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan No.910/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)